



seorang pendiri tarekat Chisty aliran sufisme yang ajaran-ajarannya mencapai bagian benua India-Pakistan melalui muridnya, Khawajah Maududi Almeri. Jadi ia berasal dari Maudud, perawi hadits-hadits Nabi suci, konon tiba di India bernama Muhammad bin Qasim.

Ayahnya bernama Ahmad Hasan (1855-1919) seorang pengacara yang tinggi relegiusitasnya dan pernah mengecap pendidikan di Aligarti University yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) seorang pembaharu di India yang terkenal pada abad ke -19, Maududi anak bungsu dari tiga orang putranya. (Ensiklopedi Islam, II; 1993 : 732). Maududi memperoleh pendidikan dasar dari ayahnya sendiri Ahmad Hasan, sang ayah sangat memperhatikan perkembangan pendidikannya. Disamping menanamkan rasa cinta agama dan budi pekerti yang baik pada Maududi, ayahnya selalu memperhatikan kefasihan bahasa putranya, sebab sejak semula keluarga Maududi selalu berpindah-pindah kebeberapa daerah yang mempunyai aneka ragam bahasa dan dialek. Sehingga tidak mustahil, jika bahasa dan dialek mempengaruhi segenap keluarga Maududiyah. Tetapi berkat atensi sang ayah Maududi mempunyai lisan yang fasih dan selamat dari aneka ragam dialek.

Pendidikan non formal yang diperoleh dari ayahnya di rumah sangat mempengaruhi pribadi dan

kecerdasannya ini terbukti ketika ia berumur 11 th. ia pun ujian masuk untuk diterima di sekolah "Madrasah Faqaniyat", sebuah sekolah menengah yang menggabungkan pendidikan barat modern dengan pendidikan Islam tradisional. Kemudian melanjutkan ke Darul Al-Ulum Hyderabad. (Ensiklopedi Islam II; 1993 : 732). Namun kegeniusan dan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan terhalang oleh musibah yang menimpa ayahnya, sang ayah yang sekaligus sebagai guru dan penyangga ekonominya terserang penyakit lumpuh yang memaksanya untuk berhenti bekerja yang tak lama kemudian ayahnya meninggal ketika Al-Maududi berusia 16 tahun. (Fauzi Rahman Miftahuddin; 1997: 13).

Krisis kehidupan yang merintanginya dihadapannya menyebabkan ia tak akan dapat melanjutkan study formalnya, karena ia keputusan Mududi untuk menjadikan penanya sebagai alat untuk menyambung hidupnya, disambut oleh kakaknya Abul Khair yang ketika itu sudah menjadi pimpinan redaksi surat kabar Al-Madinah di kota Bijnaur untuk bekerja sebagai staf redaksi pada surat kabar yang dipimpinnya kakaknya, tapi, untuk kali ini nasib Maududi tidak mujur, hanya beberapa bulan saja ia bekerja pemerintah Inggris membredel surat kabar tersebut. Kejadian ini merupakan awal benturan antara Maududi dengan penjajah Inggris.

Sepeninggal ayahnya ia memulai kehidupan ganda, antara kerja sebagai wartawan dan berjuang untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin (Izzal Islam wal Muslim). Ditengah-tengah kesibukannya kerja dan berjuang ia menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah, Mantiq kepada Maulana Abd. Salam Niyazi dan belajar kitab-kitab hadits seperti Al sahhah, Sunan Turmudzi, Al Muwatta' dan lain-lain dengan metode tradisional yang berkembang dikalangan Muhadditsin, pada Maulana Isyfaq ar Rahman Dendahlawi serta belajar tafsir al Baidhowi dan al Hidayah (kitab fiqh Hanafi) pada maulana Syarifullah. Maududi merupakan seorang otodidak yang berhasil dengan bekal beberapa bahasa yang sudah dikuasainya sejak awal tahun 1920-an seperti bahasa Arab, persi dan Inggris disamping bahasa Urdu (bahasa Ibu) dia mampu mempelajari segala macam ilmu yang diminatinya dengan sukses.

Al-Maududi memulai karir kemasyarakatannya sebagai wartawan pada tahun 1920 (Al-Maududi; 1993: 6).

Dalam usia 17 tahun ia menjadi wartawan mingguan "Madinah" di Baijnaro, India dan kemudian menjadi pimpinan dari harian "Taj" di Jabalpur. Ia pindah ke New Delhi dan menjadi pimpinan harian "Al-jami'at",

salah satu harian Islam yang paling berpengaruh dan populer di sana pada waktu itu. Al-Maududi berhasil membawa Al-Jam'iyat menjadi sebuah surat kabar Islam yang sangat berpengaruh di India pada tahun 1920-an yang paling populer. Tahun 1929, saat beliau berusia 26 tahun, beliau menerbitkan karyanya yang cemerlang dan monumental. Al-Jihat Fi Al-Islam (perang suci dalam Islam). Buku ini belum pernah terdapat sebelumnya dalam reteratur Islam dan tiada bandingannya sekalipun dalam bahasa Arab. Pada tahun 1932 Maududi pindah dari Delhi ke Hyderabad (Deccan) dan memimpin penerbitan majalah bulanan Tarjuman Al-Qur'an, yang bertemakan kebangkitan Islam. Sementara dalam tahun itu pula Al-Maududi menyusun buku yang sangat populer yaitu Towards Understanding Islam, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran kaum muda yang terdidik oleh pendidikan modern, supaya memperoleh keyakinan murni (hingga tahun 1973 buku ini telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa).

Pengaruh pemikiran Al-Maududi itu menjadi pendorong utama bagi munculnya "Idiologi Islam" dalam mencapai India merdeka dari tangan penjajah Inggris. dan ide ini mendapat titik kuminasinya ketika Partai Liga Muslim dalam muktamar di Louknou pada tahun 1937 menuntut kemerdekaan/otonomi bagi daerah-daerah yang

mayoritas penduduknya beragama Islam.

Setelah membaca artikel-artikelnya yang ditulis pada turjuman Al-Qur'an, Dr Muhammad Iqbal, seorang filosof Islam yang kenamaan di Pakistan, memberikan respek dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Maududi. Pada tahun 1937 Iqbal menulis surat kepadanya, supaya ia pindah ke Punjab. Iqbal mengajaknya untuk bekerja sama disana dalam suatu usaha besar untuk membangkitkan kembali alam pikiran Islam dan melakukan research untuk mengkordinasikan hukum Islam yang selama ini kurang mendapat perhatian. Akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Punjab, untuk memenuhi ajakan tersebut dan memimpin suatu lembaga riset Islam dan Al-Islam. Maududi meninggalkan Hyderabad dan tinggal di Punjab pada bulan Maret 1938. "Tapi celakanya", demikian Maududi, Iqbal tengah tepat berada di ujung usianya. tepat sebulan kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir dan tinggallah sendiri untuk menanggung tugas yang telah kami putuskan untuk kami garap bersama.

Setelah Muhammad Iqbal wafat Maududi mulai merumuskan teori pemikiran politiknya, dengan mengajukan konsep "tantangan budaya" yang dihadapi kaum muslimin India dalam mencapai kemerdekaan dari cengkaman penjajah Inggris sebagai berikut:

1. Nasionalisme politik dan kesatuan kepentingan atas dasar kesatuan Nasional bagi seluruh rakyat India untuk mencapai kemerdekaan dari tangan penjajah, tanpa memperhatikan adanya "Nasionalisme" dikalangan rakyat India.
2. Negara Demokrasi gaya barat yang menempatkan kalangan mayoritas selalu berkuasa tanpa memperhatikan kekhususan India yang akan menempatkan mayoritas Hindu selalu berkuasa selamanya. Karena perbedaan Hindu dan Muslim merupakan budaya yang tetap yang tak dapat berubah.
3. Sekularisme yang memisahkan agama dari negara, yang tidak akan menjadikan agama sebagai suatu yang istimewa bagi kepentingan Nasional dan budaya sekularisme tersebut akan menonjolkan esensi materialistik dalam semua lapangan kehidupan yang bertentangan dengan esensi budaya Islam.

Di Lahore, Maududi juga bekerja selama hampir dua tahun menjadi Dekan Fakultas Teologi, Islamia Colloge Lahore, tahun 1941 Maududi mengorganisasikan gerakan renaissans "Jami'atul Islam dan terpilih menjadi ketua. setelah pembagian India-Pakistan, Maududi mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam. serta kemudian ditahan pada tanggal 4 oktober 1948. setelah dua puluh bulan dalam penjara,

beliau dibebaskan pada bulan Mei 1950. Pada tahun 1953 beliau difonis mati dengan tuduhan menulis selebaran gelap yang sebenarnya tidak terlarangnamun karena begitu kuat oposisi melawan hukuman matinya diseluruh dunia Islam, penguasa akhirnya meringankan hukumannya. Tanggal 28 April 1955 dengan keputusan Mahkamah Agung beliau dilepaskan, pada tanggal 6 Januari 1964 beliau ditahan untuk ketiga kalinya, ketika Jami'atul Islam dilarang di bawah rezim Ayub Khan. Tanggal 9 Oktober 1964, beliau dibebaskan oleh pengadilan tinggi Punjab.

Keempat kalinya, beliau ditahan pada tanggal 29 Januari 1967 karena menentang rezim Ayub Khan untuk merayakan Idul Fitri sehari sebelum ru'yah al-Hilal. Akibatnya adanya petisi tertulis, pemerintah membebaskan Maulana Maududi setelah 2,5 bulan ditahan pada tanggal 15 Maret 1967. (Alip Hikmah II; 1993 : 7).

Maulana Maududi mulai menulis karyanya Tafhim Al-Qur'an (kearah pemahaman al-Qur'an) pada bulan Pebruari 1942. Ini merupakan karya yang paling revolusioner dan mengejutkan di zaman kita. Buku ini diselesaikan 6 jilid setelah memakan waktu tiga puluh tahun empat bulan, tepatnya selesai pada tanggal 7 Juni 1972. Pada akhirnya, di bulan Agustus 1979, Al-Maududi pulang ke rahmatullah, setelah menjalani

pengobatan atas penyakit liver dan pengobatan atas penyakit liver dan jantungnya yang sering kambuh, di rumah sakit Buffalo New York Amerika Serikat atas pemberitahuan putranya Dr. Ahmad Faruq yang bekerja di rumah sakit itu. (Fauzi Rahmad Miftahuddin,I; 1993 : 267).

## B. Karya-Karyanya

Al-Maududi sebagai seorang penulis produktif, pengarang serta pemikir Islam pada waktu itu berusia 25 tahun, tidak hanya aktif dalam bidang kewartawanan, tetapi sudah mulai kariernya sebagai seorang pengarang. (Fatchul Mubin Djoko, tt...; 24). Buku-buku hasil karyanya tidak kurang dari 60 buah telah diterbitkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Perancis dan lain-lain. Pendekatan beliau bersifat ilmiah dan logis. Dengan pengetahuannya yang dalam mengenai pemikiran Islam dan modern telah memberi beliau untuk menyajikan Islam dengan cara yang sistimatis sehingga mengikat kaum cendekiawan. Beliau telah memberi penafsiran yang realitas mengenai Islam dan telah mengilhami kaum muda. Untuk menjabarkan jalan kehidupan Islam ke dalam praktek kehidupan sehari-hari, beliau adalah seorang "idealis praktis".



akibat-akibatnya yang buruk, faedah Islam.

Bab kedua, membahas tentang keilmuan dan ketaatan dengan sub bahasan. Hakikat manusia kepada ilmu pengetahuan untuk ketaatan, arti Iman, jalan untuk memperoleh ilmu dan keyakinan, iman kepada yang ghoib.

Bab ketiga, membahas tentang kenabian dengan sub bahasan; Hakekat kenabian, mengenal nabi, ta'at kepada nabi, hajat kepada iman kepada para Nabi, keringkasan sejarah kenabian, kenabian Muhammad bin Abdillah Saw, bukti kenabian Muhammad Saw. penutup kenabian, bukti-bukti atas penutup kenabian.

Bab keempat, membahas tentang Iman secara terperinci dengan sub bab bahasan; Iman kepada Allah, arti "la ilaha illallah", Hakekat "la ilaha illallah", pengaruh akidah tauhid dalam kehidupan manusia, Iman kepada malaikat-malaikat Allah, Iman kepada Rasul-Rasul Allah, Iman kepada hari kemudian, Hajat kepada Iman kepada hari kemudian, kebenaran agidah "hari kemudian".

Bab kelima, membahas tentang ibadah dengan sub bahasan; makna ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, perlindungan Islam.

Bab keenam, membahas tentang agama dan syari'at dengan sub bahasan unuk mengetahui hukum-hukum

syari'at, fiqh, tasawuf.

Bab ketujuh, membahas hukum-hukum syari'at dengan sub bahasan; prinsip-prinsip syari'at, hak-hak dan bagian-bagiannya yang empat, hak-hak Allah, hak-hak pribadi, hak-hak sekalian hamba Allah, hak-hak makhluk yang lain, syari'at sedunia yang abadi.

Sedangkan buku "Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim" judul aslinya Islamic way of life kemudian diterjemahkan oleh Prof. Usman Raliby menjadi pokok-pokok pandangan hidup muslim yang diterbitkan oleh yayasan dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dengan penerbit Bulan Bintang, Jakarta pada tahun 1965, buku ini terdiri dari enam bab.

Bab pertama, membahas tentang Konsepsi Islam tentang Hidup dengan sub bahasan: Kaidah-kaidah dasar, Iman watak dan sifatnya, program hidup, tujuan-tujuan dan karakteristik program hidup Islam, ma'rifat, mungkarat, beberapa sifat dari idiologi Islam.

Bab kedua, membahas Sistim moral dalam Islam dengan sub bahasan: Kenapa ada perbedaa-perbedaan, konsepsi Islam tentang hidup dan moral, sasaran tindakan moral, saksi dibalik moralitas, penyebab-penyebab gerak dan perangsang, ciri-ciri menonjol dari orde moral Islam .

Bab ketiga, Membahas tentang Sistim politik





tentang sosial dalam pemikirannya kembali kepada dasar-dasar dari sistim sosial Islam terletak atas kepercayaan bahwa semua makhluk manusia adalah sama dan merupakan satu ukhuwah (persaudaraan) tunggal. (Al-Maududi, 1967: 62).

Penjabaran pemikiran al-Maududi yang dibangun atas dasar-dasar bahwa manusia itu sama dan merupakan saudara meliputi: persamaan umat manusia, lembaga kekeluargaan, sanak saudara dan tetangga.

Pemikiran al-Maududi dalam persamaan umat manusia dibangun atas dasar bahwa Allah telah menciptakan sepasang manusia sebagai tanda permulaan dari kehidupan kemanusiaan di bumi dan semua makhluk manusia yang hidup di bumi ini sekadang adalah pasangan itu. Buat beberapa waktu lamanya dalam babak-babak permulaan keturunan dari pasangan ini merupakan satu golongan yang tunggal. Golongan itu mempunyai satu agama dan berbicara dengan satu bahasa; boleh dikatakan sedikit atau tiada perbebedaan-perbebedaan di kalangan mereka itu. (al-Maududi, 19667: 62).

Sebuah kenyataan bahwa manusia di bumi persada ini terdapat perubahan-perubahan dan pertumbuhan yang pada gilirannya berbagai suku, kabila bahkan bangsa yang menghasilkan budaya dan

peradaban yang dihasilkan dari idiologi, pegangan hidup dan etos kerjanya. Al-Maududi menerangkan dalam bukunya. (Al-Maududi, 1967: 63) sebagai berikut:

Islam tidak bermaksud menghapuskan atau mengabaikan mereka, malahan sebaliknya Islam hendak menunjukkan dan menegaskan kepada semua mereka itu bahwa di tengah-tengah segala perbedaan mereka itu hanya ada jalan satu-satunya saja yang mungkin ditempuh untuk kebahagiaan mereka. Malahan purbasangka-purbasangka yang telah timbul di kalangan umat manusia karena perbedaan-perbedaan ini dan berbentuk golongan-golongan dan organisasi-organisasi yang berdasarkan suku, warna kulit, bahasa, kebangsaan dan lain-lain, telah tidak disetujui oleh Islam.

Islam menganggap semua perbedaan karena kelahiran, kedudukan, jabatan rendahnya kelas, bumi putera asli dan asing sebagai manifestasi dari kejahilan semata-mata. Islam mengumumkan kepada semua manusia di dunia bahwa itu adalah keturunan dari pasangan orang tua yang sama dan karena itu mereka semua adalah bersaudara dan sama dalam status mereka sebagai makhluk manusia.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam



yang berlain-lainan di dunia ini jika kepercayaan-kepercayaan dan tingkah laku moral mereka berlainan satu sama lain. Sebaliknya dua manusia, seorang daritimur dan yang lain dari barat, walaupun secara lahiriyah dan geografis terisah sangat jauh satu sama lain, namun mereka akan menempuh jalan hidup yang sama jika mereka mempunyai persamaan dalam cita-cita dan tingkah laku moral. Atas dasar ajaran fundamental ini, maka Islam bertujuan hendak membina satu masyarakat yang seiman dan secita-cita yang terang berbeda dengan masyarakat rasial, nasional dan parochial sebagai dewasa ini terdapat di dunia.

Dasar usaha bersama di antara manusia dalam masyarakat seperti itu bukanlah asal kelahiran, tetapi satu kepercayaan, satu iman dan satu prinsip moral. Siapa saja, asal ia percaya pada Allah sebagai *Rabb 'Alamin*, sebagai Tuhan Pencipta sekalian alam (universum), dan menerima pimpinan dan bimbingan Rasulullah Muhammad Saw. sebagai hukum dari hidupnya, ia dapat menyertai masyarakat ini, tidak peduli apakah ia penduduk Asia, Afrika, Amerika, Australia atau Eropa, apakah ia termasuk ras Semit atau Aria, berwarna hitam, atau putih, dan berbicara Indonesia, Pakistan, Jerman, Inggris,

Swahili dan lain-lain sebagainya atautkah Arab.

Al-Maududi dalam pemikirannya yang menekankan kepada manusia yang mempunyai persamaan, persaudaraan karena mereka berasal dari satu keturunan (Adam-Hawa) yang menurutnya walaupun mereka berbeda, bangsa, suku dan budayanya serta negaranya tetap dalam satu tingkat keimanan yang satu yaitu kepada Allah penguasa alam semesta. Hal ini dengan sendirinya akan melahirkan hak-hak dan kedudukan sosial yang sama. Penjabaran pemikiran ini dapat kita lihat dalam bukunya, "Pandangan Hidup Muslim". (Al-Maududi, 1967: 64-65) sebagai berikut:

Semua mereka yang menyertai masyarakat ini mempunyai hak-hak dan kedudukan-kedudukan sosial yang sama. Mereka tidak akan dikenakan perbedaan-perbedaan rasial, nasional atau kelas dalam bentuk apapun. Tidak seorangpun akan dianggap tinggi atau rendah. Tidak akan ada Paria di kalangan mereka. Hubungan-hubungan perkawinan tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku, kabilah, bangsa atau warna kulit, begitu juga halnya dengan hubungan-hubungan sosial lainnya. Tidak seorangpun akan dapat menuntut hak-hak istimewa berdasarkan kasta, kedudukan dan keturunannya. Jasa-jasa seseorang tidak tergantung

pada koneksi atau kekayaan keluarganya, tetapi pada apakah ia lebih baik dari lainnya dalam tingkah laku moral atau melebihi yang lainnya dalam kesalihan dan kejujuran.

Orde atau susunan masyarakat seperti itu, yang melampaui batas-batas geografis dan batas-batas kesukuan, kebangsaan, warna dan bahasa, dapat meluaskan dirinya ke segala penjuru dunia dan di atas dasar-dasarnya dapat ditegakkan gedung persaudaraan universal dari manusia. Dalam masyarakat yang didasarkan atas kesukuan atau kebangsaan itu hanya mereka yang termasuk dalam suku atau negeri tertentu yang dapat turut serta sedang pintu akan tertutup rapat bagi semua mereka yang tidak tergolong ke dalamnya. Tetapi dalam masyarakat ideologigis tadi setiap orang yang dapat menerima kepercayaan dan standard moralnya dapat menjadi anggotanya, sambil memiliki hak-hak sama dengan setiap orang lainnya. Mengenai mereka yang tidak dapat menerima kepercayaan itu, masyarakat tersebut, walaupun tak dapat menerima mereka dalam haribaannya, bersedia untuk mempunyai hubungan-hubungan teloransi dan persaudaraan dengan mereka dan memberikan mereka semua hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis dapat

mendiskripsikan pemikiran Al-Maududi tentang persamaan umat manusia dalam berperilaku sosial didasarkan atas dasar bahwa manusia itu sama dan merupakan saudara yang merupakan saudara yang berasal dari ayah dan ibu (Adan dan Hawa) yang dibangun dalam satu cita-cita dan masyarakat yang seiman. Karena itu perbedaan-perbedaan yang tetapp dalam bingkai satu kepercayaan, satu iman dan satu prinsip sosial yang pada gilirannya melahirkan satu kepercayaan kepada Allah sebagai sebab alamiah.

Selanjutnya Al-Maududi dalam menjabarkan pemikirannya di bidang lembaga kekeluargaan bahwa: keluarga adalah satu lembaga yang dengannya satu generasi mempersiapkan generasi berikutnya untuk berbakti kepada peradaban manusia dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sosialnya dengan khidmat, jujur dan patuh semangat. Lembaga ini bukan hanya membentuk kader-kader buat pemeliharaan dan perkembangan kebudayaan manusia, tetapi juga penjaga-penjaganya. Mereka sangat mengharapkan supaya mereka-mereka yang bakal menggantikan mereka di masa depan seyogyanya akan lebih baik dari mereka sendiri. (Al-Maududi, 1967: 65)

Berdasarkan pernyataan di atas ini ia melihat bahwa lembaga yang paling utama dan fundamental

dari masyarakat manusia ialah kesatuan keluarga. keluarga itu terjadi dari pertemuan (perkawinan) lelaki dengan perempuan, dan dari perhubungan mereka itu lahirlah satu angkatan baru, satu generasi baru. Ia kemudian menimbulkan ikatan-ikatan kekeluargaan dan masyarakat kecil yang lambat laun berkembang menjadi satu masyarakat besar. (Al-Maududi, 1967: 65)

Berdasarkan dua pernyataan Al-Maududi di atas penulis melihat betapa terkaitnya pemikiran Al-Maududi dengan prinsip yang telah ia yakini kebenarannya untuk membangun komunitas masyarakat dunia yang islami, yang sesuai dengan cita-cita Tuhan *Baladun thayyibatun warabbun ghafur*.

Adapun pandangan Al-Maududi dalam melihat sanak keluarga dan tetangga sebagai sistim sosial Islam karena ia melihat bahwa: di luar lingkungan terbatas dari keluarga itu, lingkungan sosial berikutnya yang cukup luas adalah sanak-saudara dan saudara sedarah karena mempunyai orang tua yang sama atau abang dan kakak yang sama atau karena hubungan-hubungan mertua, menantu dan ipar - Islam menghendaki mereka semua supaya saling cinta-mencintai, bekerjasama dan tolong-menolong. Di banyak tempat dalam Al Qur'an diperintahkan supaya

*zawil qurba* ini (demikian sanak-saudara dinamakan oleh Al Qur'an) diperlakukan dengan baik. Dalam hadits-hadits Nabi perlakuan-perlakuan baik terhadap hubungan-hubungan silaturahmi (Ar. *silaturrahmi*) ini telah digaris bawahi benar sebagai peraturan-peraturan baik dan bermoral tinggi. (Al-Maududi, 1967: 69)

Berdasarkan pemikiran di atas penulis melihat betapa konsistennya pemikiran Al-Maududi ini. Hal ini dapat kita rasakan ketika berfikir kalau hubungan sanak keluarga dan tetangga ini sudah betul-betul satu kepercayaan, keimanan yang penuh dengan keridhaan Allah.

## 2. Dalam bidang ekonomi

Pemikiran Al-Maududi dalam bidang ekonomi ini terbagi menjadi beberapa sub pembahasan di antaranya hak milik, masalah persamaan, keadilan sosial dan kewajiban-kewajiban serta pembatasan-pembatasan. Hal ini menurut al-Maududi dalam bukunya (al-Maududi: 1967: 73-74).

Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batas-batas seluruh bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan dapat serupa (*conform*) dengan ukuran Islam mengenai keadilan dan persamaan. Islam tidak menyibukkan dirinya

dengan metode-metode dan teknik-teknik ekonomi yang berubah-ubah menurut waktu atau dengan detail-detail dari bentuk-bentuk dan ala-ala organisasi. Metode-metode seperti itu adalah spesifik buat setiap zaman dan berlaku sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan situasi ekonominya. Apa yang ditunjukkan Islam ialah bahwa apapun bentuk atau mekanisme kegiatan ekonomi itu, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan olehnya harus mendapat tempat yang tetap dan penting dalam kegiatan-kegiatan tersebut dalam segala keadaan dan zaman.

Menurut pandangan Islam, Tuhan telah menciptakan buat umat manusia bumi dan segala yang terkandung dalamnya. Jadi adalah hak kelahiran dari setiap makhluk manusia untuk berusaha dan memperoleh bagiannya dari rizki dunia ini. Semua manusia sama-sama menikmati hak ini dan tiada seorang pun boleh dilucuti haknya itu; juga tidak seorang pun boleh diberikan prioritas atas yang lain. Dari sudut pandangan Islam, tidaklah boleh ada rintangan seseorang, sesuatu suku atau kelas untuk dapat memperoleh bahan-bahan dan barang-barang tertentu untuk hidup atau untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Semua berhak atas kesempatan-kesempatan yang

sama dalam ekonomi. Begitu juga Islam tidak akan mensahkan perbedaan yang mengakibatkan lahirnya suatu monopoli perorangan, kelas, suku atau golongan rakyat tertentu atas barang-barang makanan dan kehidupan manusia. Adalah hak semua orang untuk berusaha dan memperoleh bagian mereka dan bahan-bahan hidup yang telah dikaruniai Tuhan bagi manusia di atas bumi ini. Islam menjamin supaya dalam usaha ini semua diberi kesempatan-kesempatan yang sama dan *fair chances* yang sama pula buat semua orang.

Kembali kepada pemikiran di atas maka lahirlah hak milik. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa sumber-sumber yang disediakan oleh alam dengan percuma dan langsung dapat dipakai oleh manusia boleh dipergunakan dengan bebas dan setiap orang berhak untuk mengambil faedah darinya sejauh ia memerlukannya. (Al-Maududi, 1967: 74)

Berdasarkan pernyataan ini al-Maududi menegaskan bahwa salah satu dari kewajiban-kewajiban manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Beginilah bentuknya sebagaimana Islam mengadakan keseimbangan antara individualisme dan

kolektivisme. (Al-Maududi, 1967: 67)

Berdasarkan dua pernyataan ini penulis melihat bahwa al-Maududi dalam mendiskripsikan pemikirannya itu konsekuensi yakni ia melihat bahwa iman yang meliputi ilmu dan makrifat itu menjadi faktor utama untuk membangun komunikasi manusia yang adil dan beradab.

Hal ini juga dapat kita lihat ketika ia memasukkan bahwa masalah persamaan itu juga menjadi salah satu aktor dalam sistim ekonomi dengan persamaan.

Persamaan yang menjadi kepercayaan Islam ialah persamaan dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan perjuangan (untuk) hidup dan perjuangan untuk mencapai tingkat hidup yang sejahtera dan semakmur mungkin. Islam menghendaki supaya jangan ada rintangan-rintangan hukum, rintangan-rintangan fungsional dan tradisional dalam masyarakat yang dapat menghambat seseorang dalam perjuangannya untuk hidup sesuai dengan kesanggupan dan bakatnya, juga tidak boleh ada perbedaan-perbedaan sosial yang bertujuan menjaga keistimewaan-keistimewaan sesuatu kelas, suku (bangsa), dan dinasti ataupun sesuatu golongan rakyat. Semua rencana atau ideologi yang mengabdikan kepada kepentingan-

kepentingan erakar (*vasted interest*) atau yang menghendaki berlarut-larutnya kekuasaan zalim sesuatu golongan, sama sekali tidak dapat diterima oleh Islam dan sedikit pun tidak dapat tempat dalam dalam perencanaan Islam. (Al-Maududi, 1978: 77)

Keadilan sosial yang juga menjadi salah satu faktor dalam sistem ekonomi Islam menurut (Al-Maududi, 1967: 79) karena Islam tidak menginginkan perlombaan ekonomi ini terjadi dalam suatu suasana imparsialitas yang dingin, moral yang netral dan penuh dengan apasi masyarakat Islam menganggap sangat perlu supaya para peserta dalam perlombaan ekonomi itu bersikap simpatik dan mengindahkan satu sama lain. Dengan ajaran-ajaran moralnyanya, Islam di satu segi bermaksud hendak menciptakan di kalangan umatnya satu perasaan saling cinta-mencintai dan harga-menghargai di mana mereka dapat membantu saudara-saudara mereka yang lemah dan lesu, dan bersamaan itu di segi lain hendak menciptakan satu lembaga yang permanen dalam masyarakat untuk menjamin bantuan dan sokongan bagi para mereka yang membutuhkan alat-alat yang diperlukan. Orang-orang yang tidak sanggup untuk ikut serta dalam perlombaan ekonomi itu haruslah terjamin bagian mereka dari lembaga-lembaga sosial

ini.

Al-Maududi kemudian mempertegas maksudnya dalam pemikiran keadilan sosial di atas dengan pernyataan sebagai berikut:

Untuk maksud ini Islam telah memerintahkan pemungutan zakat sebanyak 2,5 persen setahun atas semua penumpukan (akumulasi) kekayaan negara, sebagaimana juga atas modal investasi lima sampai sepuluh persen harus dipungut atas produksi pertanian dari semua tanah-tanah *'usyr*; dua puluh persen atas hasil-hasil pertambangan tertentu. Zakat tahunan itu harus pula dipungut dengan cara tertentu atas peternakan-peternakan yang dimiliki seseorang di luar satu jumlah minimum tertentu. (Al-Maududi, 1967: 74)

Menanggapi kedudukan individu terhadap masyarakat, (Al-Maududi, 1967: 79) mengatakan: menghendaki satu keseimbangan di antara mereka sekira-kira akan memajukan kebebasan perorangan manusia dan bersamaan itu menjamin agar kebebasan tersebut tidak bakal merusak bagi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan, malahan secara positif menyumbang pada pertumbuhan dan ketenteramannya. Islam tidak membenarkan organisasi politik atau ekonomi yang bertujuan melebarkan

identitas perorangan manusia ke dalam identitas masyarakat dan melucutinya dari kebebasan yang essential buat pertumbuhan wajar dari pribadi dan bakatnya.

Konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dengan menasionalisasikan semua alat-alat produksi dalam negara ialah dihapuskannya individu oleh masyarakat, dan dalam keadaan-keadaan ini eksistensi dan pertumbuhan individualitasnya menjadilah sangat sulit jika bukan tidak mungkin. Sebagaimana kebebasan politik dan sosial adalah essential buat kebebasan perorangan manusia, begitu pulalah kebebasan ekonomi tak dapat dikesampingkan buat eksistensi suatu moral yang beradab.

Bahwa al-Maududi melihat pentingnya ilmu dan ma'rifat dalam iman al-Maududi, karena itulah kemudian lahir lah kewajiban-kewajiban dan pembatasan-pembatasan dalam hal mencari kekayaan. Karena ini ia mengatakan bahwa Islam sangat jelimet dalam memperbedakan yang benar dan yang salah (jahat) yang makruf dan yang munkar, dalam hal tata cara mencari kekayaan itu. Ini tidak terdapat dalam sistem hukum dan sosial manapun di dunia. Ia mengutuk sebagai tidak sah semua mata pencarian yang bersifat yang bersifat merusak, baik moral

maupun materiel, kepentingan-kepentingan orang lain atau masyarakat sebagai keseluruhan. Hukum Islam menolak secara kategori sebagai tidak sah:

- a. Pembuatan atau penjualan segala rupa minuman keras yang memabukkan.
- b. Perzinaan
- c. Taian atau dansa-dansi asyik-maksyuk dan segala bentuk kecabulan.
- d. Perjudian
- e. Penipuan
- f. Perlombaan-perlombaan taruhan dan loterai-loterai.
- g. Transaksi yang mengandung fraude, penipuan (seperti cek kosong).
- h. Transaksi dagang di mana keuntungan sepihak mutlak terjamin sedang pihak lainnya dibiarkan dalam keraguan dan tidak menentu.
- i. Manipulasi harga dengan menahan penjualan barang-barang yang diperlukan masyarakat; dan lain-lain transaksi lagi yang bersifat merusak buat kepentingan-kepentingan masyarakat.